

Strategi Pemerintah Desa Dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan

**Josua Rangka¹
Marlien T. Lapian²
Ventje Tamowangkay³**

Email Korespondensi: josuarangka1717@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dalam penelitian adalah Untuk mengetahui Strategi Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pengembangan Bumdes menjadi sebuah batu pijakan dalam pengembangan desa dan kesejahteraan desa, oleh sebab itu pentingnya strategi yang baik dari pemerintah desa untuk mengelola badan usaha milik desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pemerintah desa dengan memanfaatkan lingkungan masyarakat yang ada dimana masyarakat menjadi pengguna jasa untuk Bumdes selanjutnya juga masyarakat yang menjadi marketing dalam memasarkan jasa Bumdes.

Kata Kunci: Strategi, Pemerintah Desa, BUMDes

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

²Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa salah satu tujuan didirikannya BUMDes antara lain untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat perdesaan sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pengembangan basis ekonomi di perdesaan sudah semenjak lama dijalankan oleh Pemerintah melalui berbagai program, namun upaya itu belum membuahkan hasil yang memuaskan sebagaimana diinginkan bersama.

Berdasarkan Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (2009), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Sebagai salah satu lembaga ekonomi yang beroperasi dipedesaan, BUMDes harus memiliki perbedaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya. Ini dimaksudkan agar keberadaan dan kinerja BUMDes mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan warga desa. Disamping itu, supaya tidak berkembang sistem usaha kapitalistis di pedesaan yang dapat mengakibatkan terganggunya nilai-nilai kehidupan bermasyarakat.

BUMDes merupakan badan usaha yang modalnya sebagian besar bersumber dari desa, serta memiliki fungsi sebagai pengelola aset dan kekayaan desa yang dipisahkan, serta memberikan jasa pelayanan, terhadap jenis usaha yang ada didalam masyarakat, dengan tujuan untuk kesejahteraan hidup masyarakat desa. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6).

BUMDes ini diharapkan juga mampu menstimulasi dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan. Aset ekonomi yang ada di desa harus dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Substansi dan filosofi BUMDes harus dijiwai dengan semangat kebersamaan dan self help sebagai upaya memperkuat aspek ekonomi kelembagaannya. Pada tahap ini, BUMDes akan bergerak seirama dengan upaya meningkatkan sumber-sumber pendapatan asli desa, menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di mana peran BUMDes sebagai institusi payung dalam menaungi. Upaya ini juga penting dalam kerangka mengurangi peran free-rider yang seringkali meningkatkan biaya transaksi dalam kegiatan ekonomi masyarakat melalui praktek rente Nurcholis, (2011:88).

Sumber pendanaan BUMDes dapat diperoleh dari dana desa dan dari usaha sendiri. Secara konseptual bagi pemerintah desa jika BUMDes dapat dikelola dengan baik, maka pendapatan asli desa (PADes) juga akan meningkat, dengan meningkatnya PADes, maka proses pembangunan dan kesejahteraan akan dapat meningkat. Namun untuk mewujudkan hal tersebut perlu diperhatikan mengenai pengelolaan BUMDes secara baik dan profesional.

Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan telah memiliki Bumdes sejak tahun 2017. Selama menjalankan usaha milik desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan juga meningkatkan pendapatan asli desa. Adapun jenis usaha yang sementara dijalankan adalah pemberian modal usaha

bagi usaha kecil bagi masyarakat desa Talaitad kecamatan Suluun Tareran, selain itu juga Bumdes Talaitad memiliki usaha adalah penyewaan sound system untuk kegiatan berbagai acara baik suka maupun duka, kursi dan tenda.

Untuk dapat mengembangkan dan mengelola BUMDesa agar bisa berkembang dan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli desa, serta menciptakan kesejahteraan didalam kehidupan masyarakat desa, maka diperlukannya strategi dari pihak pemerintah desa yang mempunyai posisi dan peran dalam mengatur dan mengurus desa sebagai penyelenggaraan pemerintah, yang berdekatan langsung dengan masyarakat desa dalam pembangunan. Upaya pengembangan BUMDesa perlu dirancang dengan tindakan-tindakan yang terencana dalam

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti berfokus pada : Strategi Pemerintah Desa dalam Mengembangkan Badan Usaha Milik Desa di desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran, dengan menggunakan teori dari Iman Mulyana (2010:45), Strategi adalah ilmu dan seni menggunakan kemampuan bersama sumberdaya dan lingkungan secara efektif yang terbaik. Terdapat tiga unsur penting dalam pengertian strategi yaitu :

1. Kemampuan
2. Sumber Daya
3. Lingkungan

Informan yang akan mendukung penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Hukum Tua Desa Talaitad
- Pengelola BUMDes
- Pegawai BUMDes
- Masyarakat

Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data-data penelitian dari sumber data yakni:

1. Wawancara
2. Observasi
3. Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, analisis dilakukan sepanjang penelitian berlangsung. Sejak pengumpulan data dimulai, analisis data dilangsungkan secara terus menerus hingga pembuatan laporan penelitian.

Pembahasan

1. Kemampuan

Salah satu kekuatan/ kemampuan desa adalah dapat dilihat dari kebijakannya yakni undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, dalam undang-undang tersebut desa dapat merencanakan dan melaksanakan sendiri pembangunan desa dan juga membuat usaha sendiri guna mendapatkan pendapatan desa yang dapat dimulai dari sebuah perencanaan. Perencanaan adalah sebuah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Sebelum manajer dapat mengorganisasi, mengarahkan atau mengawasi, mereka harus membuat rencana-rencana yang memberikan tujuan dan arah organisasi. Dalam perencanaan, manajer memutuskan "apa yang harus dilakukan, kapan melakukannya, bagaimana melakukannya, dan siapa yang melakukannya.

1.

Peneliti mewawancarai Kepala Desa Talaitad mengenai proses perencanaan BUMDes di Desa Talaitad:

Di desa Talaitad pada tahun 2016 berdasarkan peraturan desa nomor 5 tahun 2016 tentang badan usaha milik desa yang bernama "Mutaunsa". Hal tersebut untuk menjawab tuntutan undang-undang dan konsekuensi dengan adanya dana desa. Selanjutnya Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama Antar-Desa. Dalam proses pembentukan dan pengelolaannya

diawali dengan perencanaan dari para pengurus yang terdiri dari ketua dan anggota-anggota. Yang dapat dipilih menjadi pengurus BUMDes "MUTAUNSA" mereka yang memenuhi syarat – syarat seperti: Memiliki sikap jujur, aktif, terampil dan berdedikasi terhadap BUMDes "MUTAUNSA"; Mempunyai wawasan yang cukup untuk mendapat mengelola dan mengembangkan BUMDes "MUTAUNSA".

Lanjut beliau:

Selanjutnya dalam pengelolaannya direncanakan oleh pengurus sesuai dengan jenis usaha yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. AD-ART ini merupakan hasil musyawarah pengurus dan pemerintah desa dalam menetapkan rencana kedepan Bumdes ini.

Dari hasil penelusuran data sekunder yakni anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Bumdes Mutaunsa Desa Talaitad Bab IV pasal 6 mengenai kewajiban dan hak pengurus disebutkan:

1. Pengurus mempunyai kewajiban
 - a. Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan Usaha BUMDes
 - b. Menyelenggarakan pembukuan keuangan, investaris dan pencatatan – pencacatan lain yang dianggap perlu secara tertib dan teratur
 - c. Membuat rencana kerjar, anggaran pendapatan dan pengeluaran BUMDes: "MUTAUNSA" setiap tahun dan rencana kerja ini harus dievaluasi setiap tiga bulan sekali
 - d. Memberi pelayanan kepada anggota
 - e. Memberi pembinaan administrasi dan manajemen usaha anggota
 - f. Menyelenggarakan Musdes pertanggung jawaban akhir tahun
2. Pengurus mempunyai hak
 - a. Mengambil keputusan yang dipandang tepat dalam pengelolaan BUMDes dalam rangka mencapai tujuan
 - b. Memperoleh honor tetap bulan disesuaikan dengan besarnya

pendapatan BUMDes "MUTAUNSA" 20% dari pendapatan perbulan. Atau sesuai standar upah minimum Kabupaten Minahasa Selatan

- c. Pengurus mendapat bagian Sisa Hasil Usaha (SHU) tahunan yang besarnya sudah di tentukan dalam Anggaran Dasar
- d. Memperoleh tunjangan Hari Raya setiap tahun sekali besarnya maksimum 1 kali gaji satu bulan

Ada beberapa alasan penting mengapa pengelola usaha harus menyusun perencanaan usaha BUMDes, diantaranya :

1. Untuk alat pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha sehari-hari
 - Perencanaan, usaha yang telah disusun dengan baik akan memudahkan para pelaksana untuk mengetahui apakah tindakan mereka menyimpang atau sesuai dengan rencana.
 - Dengan adanya perencanaan usaha yang disusun (tentunya sebelum suatu kegiatan dilakukan) dengan cermat dapatlah dipilih dan ditetapkan kegiatan-kegiatan mana yang diperlukan dan mana yang tidak
 - Dengan adanya perencanaan usaha, maka segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan tahap-tahap yang semestinya.
2. Untuk mendapatkan pembiayaan dari Lembaga Pemberi Pinjaman (*To obtain the institution financing*) Dengan adanya perencanaan usaha yang jelas akan memudahkan kita untuk mencari bantuan kerjasama dari berbagai pihak karena di dalam perencanaan usaha menunjukkan aspek keuangan, dan aspek pemasaran yang mana hal tersebut akan memudahkan pengelola usaha mendapat dukungan berupa pinjaman melalui lembaga pemberi pinjaman.
3. Untuk mendapatkan dana investasi (*To obtain investment funds*) Perencanaan usaha yang jelas juga

memungkinkan kita untuk mendapatkan pinjaman melalui pihak-pihak lain yang potensial yang akan mendukung pemenuhan investasi usaha kita.

4. Untuk mengatur dengan siapa harus bekerjasama (*To arrange strategic alliances*) Mengatur dan membentuk kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada dan saling menguntungkan misalnya dari para produsen yang dapat diharapkan memasok barang buat perusahaan anda
5. Untuk mendapatkan kontrak besar (*To large contracts*) Perencanaan yang baik menarik minat perusahaan-perusahaan yang lebih besar memberi pekerjaan atau kontrak yang dapat dikerjakan oleh perusahaan anda.
6. Untuk menarik tenaga kerja inti (*To attract key employes*) Perencanaan yang baik mengundang orang-orang tertentu yang potensial atau mempunyai keahlian untuk bergabung bekerja sama dengan anda. Mungkin saja anda memerlukan orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menduduki posisi kunci dalam perusahaan anda namun anda harus berhati-hati menerima orang-orang tertentu yang dapat pula menjerumuskan perusahaan anda yang baru berdiri
7. Untuk memotivasi dan fokus (*To motivate and focus your management team*) Perencanaan yang baik menjamin adanya perhatian yang fokus pada tujuan dari berbagai personil yang ada dalam perusahaan. Sebab sebuah perusahaan akan bertumbuh makin lama makin kompleks sehingga perencanaan usaha akan menjadi komponen yang sangat penting bagi setiap orang untuk tetap berpijak pada arah yang benar. (keuangandesas.com/penyusunan-rencana-usaha-bumdes).

Ditengah masa pandemi covid 19 kemampuan Bumdes Desa talaitad berkurang ini tentunya ada beberapa

penyesuaian mengenai pengelolaan Badan Usaha Milik Desa 'Mutaunsa' di Desa Talaitad, peneliti kemudian mewawancarai ketua Bumdes Mutaunsa Bapak Ketua BUMDes Desa talaitad, beliau mengatakan:

Kemampuan bumdes desa talaitad terletak pada legitimasi yang diberikan oleh pemerintah desa melalui surat pembentukannya, selain itu dukungan dari pemerintah dan masyarakat juga menjadi kekuatan. Di tengah masa pandemic lalu kami berupaya untuk menjaga agar bumdes ini tetap eksis atau tetap ada, karena dengan jenis usaha kami yakni permodalan dan usaha sewa peralatan acara tentunya sangat berpengaruh, pertama usaha masyarakat jadi berkurang dan pendapatan berkurang otomatis ada beberapa tunggakan terjadi kedua tidak ada lagi masyarakat yang menyewa peralatan sound system, kursi dan kanopi lagi mengingat kegiatan yang melibatkan banyak orang untuk sementara ditiadakan. Untuk itu kami tidak menargetkan apa-apa tahun ini mengenai keuntungan namun sebaliknya kami memberikan tenggang waktu yang lebih bagi masyarakat dan adanya rencana pemotongan pinjaman apabila diperlukan.

Selanjutnya seorang Sekretaris BUMDes Desa Talaitad mengatakan :

Badan Usaha Milik Desa di desa Talaitad sudah ada berdiri sejak tahun 2016 dan aktif pada tahun 2017, modal dari BUMDes ini berasal sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pasal 11 tentang permodalan disebutkan, Penyertaan modal, dari anggota perorangan maupun berkelompok dan atau lembaga lain yang diberi jasa sesuai dengan kesepakatan antara BUMDes dengan pihak yang bersangkutan; Pemupukan atau bantuan dari pihak yang tidak mengikat Modal BUMDes dapat juga diperoleh dari : Pemerintahan Desa, Pemerintahan Kabupaten, Pemerintahan Provinsi, Pinjaman, Simpanan Masyarakat.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dengan wawancara dengan para informan serta penelusuran data sekunder mengenai kemampuan yang

dimiliki oleh badan usaha milik desa desa Talaitad karena didukung oleh pemerintah desa dan juga masyarakat desa talaitad.

2. Sumberdaya

Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama dengan masyarakat. Pengelolaan BUMDes dengan langsung melibatkan masyarakat diharapkan mampu untuk mendorong perekonomian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap desa yang telah membentuk Badan Usaha Milik Desa diberikan dana dari pemerintah. Setiap usaha desa yang dijalankan memiliki keunggulan masing-masing sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang terdapat di desa-desa tersebut.

Susunan kepengurusan BUMDes dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa. Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutaunsa sudah ada, dapat dilihat dari adanya struktur organisasi BUMDes. Setiap pengurus BUMDes Mutaunsa sudah mengetahui dan mengerti tugasnya masing-masing, bahwa pengorganisasian dilakukan agar setiap pengurus tau dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dengan penempatan dan pembagian tugas yang sesuai dengan keahliannya dan kemampuannya dengan begitu tujuan dapat tercapai secara maksimal.

Peneliti mewawancarai Kepala Desa Talaitad terkait sumberdaya yang dimiliki dari BUMDes, serta tugas dan wewenangnya. Beliau mengatakan:

Sumberdaya yang dimiliki Oleh BUMDes Talaitad berupa sumberdaya manusia dan asset. Sumberdaya manusia dibentuk oleh pemerintah desa dan kami juga merekrut masyarakat untuk bekerja sama untuk mendapatkan hasil untuk kesejahteraan masyarakat banyak. Asset yang dimiliki berupa kantor sementara, alat sound system dan juga peralatan untuk acara. Sampai saat ini Bumdes masih aktif menjalankan usahanya dengan

kewenangan yang diberikan. Setiap wewenang yang diberikan pada setiap pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutaunsa di Desa Talaitad sudah mengetahui dan mengerti akan tugasnya masing-masing, kami juga selalu berkoordinasi dengan pengelola pemerintah desa untuk keberlanjutannya, apakah akan ganti jenis usaha atau memperkuat permodalan demi kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya Pengelola BUMDes Mutaunsa menambahkan mengenai tanggungjawab mereka selain menjalankan usaha selama pandemic ini, beliau mengatakan :

Pada masa pandemic ini, pelaksanaan pengelolaan Bumdes sejauh ini memang masih seperti biasa, jenis usahanya tetap itu saja yakni peminjaman modal dan sewa menyewa peralatan suka dan duka, namun untuk peminjaman saat ini kami belum melayani, kami focus untuk mengembalikan modal dulu dan selanjutnya akan dipikirkan dan dimusyawarakkan dengan pemerintah desa..

Dalam rangka menjalankan usahanya, penting adanya organisasi yang baik beserta pelaksanaan tugas pokok masing-masing bidang, terutama BUMDes Mutaunsa memiliki 2 jenis usaha, otomatis berbeda juga dalam pengelolaannya.

Namun Pengorganisasian pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Mutaunsa terlihat sudah berjalan baik sebelum adanya pandemic dapat dilihat dari adanya struktur organisasi BUMDes yang ada di Kantor Desa. Namun setelah ada pandemi cukup berpengaruh terhadap pendapat Bumdes. Setelah pandemic usaha Bumdes juga sudah mulai berkembang lagi.

Dalam rangka mensejahterakan masyarakat Desa Talaitad melalui BUMDes, maka semua pengelola BUMDes dari pengurus sampai pada pegawainya berasal dari Desa Talaitad sendiri dan keuntungan yang didapat dari usaha yang dijalankan dibuatlah system bagi hasil. Hal tersebut sesuai dengan pegawai, pengelola dan kepala desa

Talaitad. Selanjutnya peneliti menyesuaikan dengan data sekunder yang didapat dilapangan. Sebagai contoh peneliti mendapatkan laporan bagi hasil BUMDes Mutaunsa pada tahun 2022 sebagai berikut:

**SISTEM BAGI SISA HASIL USAHA
TUTUP BUKU TAHUN 2022**

Saldo s/d 31 Desember 2022= Rp. 85.644.100,-

• **Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha yang Dikelola Manajemen BumDes Talaitad adalah:**

- a. Penambahan Modal Usaha 15%
- b. Pendapatan Asli Desa 15%
- c. Pendidikan dan Dana Sosial 5%
- d. Penasehat (Hukum Tua) 5%
- e. Pengawas (BPD) 5%
- f. Pelaksana Operasional BumDes 45%
- g. Biaya Operasional 10%

• **Sisa Hasil Usaha = Rp. 85.644.100**

- a. Sisa hasil usaha (SHU) adalah pendapatan yang diperoleh dari hasil transaksi dikurangi dengan pengeluaran biaya kewajiban pada pihak lain, serta penyusutan barang-barang inventaris dalam satu tahun buku
Pembagian SHU dibagikan berdasarkan proporsi :
 - 50% untuk cadangan umum
 - 20% untuk dana pengurus dan pengawas
 - 10% untuk dana pembinaan dan pelatihan
 - 20% untuk kas desa
 Catatan: disesuaikan dengan pendapatan

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa biaya terbesar diberikan untuk pelaksana Operasional BUMdes yakni merupakan masyarakat desa Talaitad. Dari hasil wawancara dan data sekunder yang telah dianalisis oleh peneliti, maka dapat terlihat bahwa BUMDes Mutaunsa yang ada di Desa Talaitad berjalan sejak tahun 2016 sampai tahun 2022, berdasarkan kewenangan yang diberikan. Dari laporan keuangan tersebut terlihat ada perkembangan jumlah pendapatan dari tahun 2016 namun dari jumlahnya peneliti menilai BUMDes Mutaunsa masih

berskala kecil. Namun dengan adanya pandemic ini, laporan akhir tahun nantinya akan berubah menurun akibat berkurangnya pendapatan Bumdes.

3. Lingkungan

Dalam mengembangkan usaha BUMDes di Desa Talaitad, pemerintah juga melibatkan lingkungan sekitar yakni masyarakat untuk membesarkan usaha dimana hampeir semua pelanggan bumdes talaitad adalah masyarakat desa itu sendiri dan juga dalam proses kelembagaan masyarakat diberikan kewenangan untuk mengawasi pengelolaan bumdes.

BUMDes selaku lembaga ekonomi desa wajib melaksanakan fungsi di mana dalam penyelenggaraanya terdapat pengawasan internal. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 Tahun 2010 pasal 23 tentang pengawasan bahwa BPD dan/atau pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDes. Peraturan tersebut diperbarui dengan munculnya Peraturan Menteri Desa No. 4 tahun 2015 pasal 10 menyebutkan bahwa pengawas harus mewakili kepentingan masyarakat serta pengawas harus memiliki susunan kepengurusan yang terdiri dari ketua, wakil ketua sekretaris dan anggota.

Untuk mengetahui peran lingkungan dalam pengembangan BUMDes di Desa Talaitad, peneliti mewawancarai Kepala Desa Talaitad, beliau mengatakan :

Pdalam rangka mengembangkan Bumdes tentunya perlu adanya pengawasan, baik dari internal pemerintah itu sendiri maupun juga masyarakat, masyarakat disini berperan untuk menjadi customer atau pelanggan bagi Bumdes sekaligus pengawas bagi pengelolaan bumdes. Untuk itu sebelum dilakukan pembentukan pengurus BUMDes telah dituangkan terlebih dahulu dalam Perdes mengenai system pengawasan BUMDes. Pengawasan BUMDes dilakukan oleh Kepengurusan Pengawas BUMDes yang terdiri dari Ketua; Wakil Ketua merangkap anggota; Sekretaris merangkap anggota; dan Anggota sesuai dengan perdes tentang BUMDes. Sehingga dengan

adanya peran dari lingkungan diharapkan dapat mengembangkan bumdes dan membawanya kearah yang lebih maju.

Menurut Ketua BUMDes Talaitad mengenai peran lingkungan beliau mengatakan :

Selama ini peran lingkungan yakni masyarakat sangat penting dalam pengembangan Bumdes, dimana masyarakat yang menggunakan jasa di bumdes namun tidak menutup kemungkinan juga dari luar untuk menggunakan jasa kami yang penting sesuai dengan kesepakatan dan juga aturan yang ada sehingga dapat menambah pendapat bumdes itu sendiri.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lapangan mengenai peran dari lingkungan sekitar dalam pengembangan Badan Usaha Milik Desa di Desa Talaitad, peneliti melihat peran yang sangat besar dari masyarakat, baik masyarakat talaitad maupun masyarakat sekitar, strategi pemerintah yang melibatkan masyarakat sangatlah efektif karena berguna bukan hanya sebagai pelanggan tapi juga sebagai pengawas dalam pengelolaan bumdes.

Kesimpulan

1. Kemampuan Badan usaha Milik Desa Desa Talaitad didapat dari legitimasi dari pemerintah desa melalui pembentukan serta dana awal yang dimiliki, strategi pemerintah desa dalam memberikan kemampuan yang cukup menjadikan dasar pengembangan Bumdes Desa talaitad, kemampuan tersebut berkembang seiring dengan pengelolaan yang baik dari pihak pengelola Bumdes.
2. Sumberdaya yang dimiliki oleh desa terdiri dari 2 yakni sumberdaya manusia dan asset, strategi dalam pengembangan bumdes juga terletak pada pengembangan sumberdaya yang dimiliki dimana pengelola Bumdes melibatkan masyarakat sekitar untuk bekerja dan juga memanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan jasa.
3. Strategi lainnya yang digunakan pemerintah desa dan pengelola Bumdes adalah dengan memanfaatkan

lingkungan masyarakat yang ada dimana masyarakat menjadi pengguna jasa untuk Bumdes selanjutnya juga masyarakat yang menjadi marketing dalam memasarkan jasa Bumdes. Masyarakat juga berfungsi untuk mengawasi pengelolaan Bumdes yang dapat melaporkan temuannya kepada Pemerintah Desa atau juga BPD.

Saran

1. Dalam rangka memajukan usaha BUMDes Mutaunsa Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran perlu adanya perencanaan yang baik dengan melibatkan masyarakat desa, agar tujuan BUMDes untuk mensejahterakan masyarakat dapat diwujudkan melalui program yang tepat sasaran, perlu adanya penyesuaian program atau jenis usaha.
2. Disarankan kepada pengelola BUMDes untuk mengikuti pelatihan menjalankan usaha yang diselenggarakan oleh pemerintah secara daring (online) program pembuatan usaha sehingga jenis usaha dapat bertambah dan berkembang dengan baik serta keuntungan yang besar kemudian digunakan untuk kesejahteraan masyarakat terutama yang bekerja.
3. Disarankan kepada pemerintah desa untuk mengintensifkan pengawasan oleh organisasi internal pengawas BUMDes. Selain itu peneliti juga menyarankan agar pengawas eksternal yakni BPMPD Kabupaten, berperan lebih optimal dengan turun ke desa bukan sekedar menunggu laporan keuangan dan kemajuan BUMDes. Dengan adanya supervisi langsung ke lapangan akan membuat pengurus bekerja semakin optimal

Daftar Pustaka

Afrizal, 2015, Metodologi Penelitian Kualitatif, Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu, Edisi ke-2 Rajawali Pers, Jakarta

- Alkadafi, M. (2014). Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community 2015. *EI-Riyasah*, 5(1), 32–40. Retrieved from <http://ejournal.uinsuska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/656>
- Andrew D. J. 2015. *Leadership (Terjemahan)*. Edisi Kedua. Prenada Media. Jakarta.
- Arikunto, S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Eko Sutoro..dkk, 2014, *Buku Desa Membangun*, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, Yogyakarta
- Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2009, *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*, Jakarta Selatan, Pusat Kajian dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP).
- Juliantara, Dadang. 2005. *Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pamboran.
- Kartohadikusumo. 2008. *Desa*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kuncoro, Mudrajad 2016. *Strategi: Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja. Rosdakarya.
- Mulyana, Iman. 2010. *Manajemen dan Kehidupan Manusia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nurcholis H, 2011. *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa*. Jakarta : penerbit Erlangga
- Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan. 2009 . *Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Departemen Pendidikan Nasional. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya
- Ridlwani, Zulkarnain. (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam pengembangan perekonomian Desa. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.8, no.3, hal.424-440. Diakses melalui <http://jurnal.fh.unila.ac.id/indeks.php/fiat/article/view/314/273> pada 10 Januari 2018
- Salusu. J. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*. Grasindo. Jakarta.
- Sugiyono. 2008, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*, Bandung,. Penerbit: Alfabeta
- Wasistiono, S. Tahir I, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia
- Sumber Lainnya:
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
 - Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 4 tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa
 - <http://KamusBahasaIndonesia.ac.id>
 - Keputusan Menteri Desa PDTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa
 - Buku Pedoman Umum Program Inovasi Desa tahun 2019.
 - Kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021
 - Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Tahun 2020